



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut pula dengan para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA.Tli., tanggal 17 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli,

Hlm. 1 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat dibawah buku register pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas PPN Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Xxxx yang bernama Xxxx, wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan mahar 25 pohon cengkeh;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1). xxx, umur 8 tahun, dan 2). xxx, umur 7 tahun,;
6. pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan/Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Mei 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 19 April 2018;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

I. Saksi I.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 3 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Xxxx yang bernama Xxxx dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Saleng serta mahar berupa 25 pohon cengkeh yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun sekarang buku nikah belum terbit;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk pengurusan kartu keluarga dan Akta kelahiran anak;

II. Saksi II.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Xxxx yang bernama Xxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx dengan saksi nikah adalah Saleng dan Pannessai serta mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 25 pohon cengkeh tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun buku nikah tidak terbit sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk pengurusan kartu keluarga dan Akta kelahiran anak;

Hlm. 5 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 19 April 2018, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Hlm. 6 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Xxxx setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu xxxx dan xxxx;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa 25 pohon cengkeh kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administrasi kependudukan guna untuk pengurusan kartu keluarga dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Hlm. 8 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxxx dan xxxx, dan yang menikahkan (proses ijab Kabul) dipandu oleh Imam Desa yang bernama Xxxx atas penyerahan dari wali Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 25 pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan; (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1969 yaitu sebelum terbitnya Undang-Undang Perkawinan dan antara para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan guna pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hlm. 10 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kecamatan Xxxx untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Xxxx**) dengan Pemohon II, (**Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2008 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Jum'at* tanggal *11 Mei 2018* Masehi bertepatan dengan tanggal *25 Sya'ban 1439* Hijriyah oleh kami **Muh. Syarif, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Sri Susilowati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arief Rahman, SH.

Muh. Syarif, SHI.

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Susilowati, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Hlm. 12 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Penetapan No. 0054/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)